AIR LIMBAH DOMESTIK – PENGELOLAAN – SPALD – LINGKUNGAN HIDUP

2026

PERDAKOT. PASURUAN NO. 8, LD 2026/NO. 8, TLD NO. 8, HLD KOT. PASURUAN HLM. 41

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK :

- Dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat air limbah domestik yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 46 Tahun 1982; PP No. 22 Tahun 2021; dan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), meliputi tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, lembaga pengelola, jenis dan komponen SPALD, perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemanfaatan hasil pengolahan, pemantauan dan evaluasi, pembiayaan, perizinan, kerja sama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, penyidikan, serta ketentuan pidana. SPALD terdiri atas SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T).
- Peraturan Daerah ini bertujuan mengendalikan pembuangan air limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air, mendorong pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah domestik.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2026.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, denda administratif, dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- Penjelasan : 7 hlm.